

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 02 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1995 – 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang undang Nomor : 5 Tahun 1974	
Mengingat :	1.	Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Profinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor : 19 Tahun 1956 jo Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor : 112 Tahun 1958);
	3.	Undang undang Nomor : 12 Tahun 1985, tentang pajak Bumi dan Bangunan;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975, tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	6.	Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1979, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan pendapatan Daerah hasil pajak bumi dan bangunan;
12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 – 099 tanggal 2 April 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 – 360 Tahun 1981, Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian kredit anggaran;
14.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 – 893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981, Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 –1316 tanggal 18 September 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17.	17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 –1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985, Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 269 Tahun 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 279 Tanggal 11 April 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 055 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
22.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 056 Tahun 1988, tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2.

		Kepala Daerah, menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
	23.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 057 Tanggal 19 Januari Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
	24.	Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 07 / Kpts / DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
Memperhatikan :		Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 903 / 363 / PUOD tanggal 30 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 – 1996.
Mendengar :	1.	Pembicaraan dalam rapat rapat Panitia Anggaran, Fraksi fraksi dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 1 Mei 1995 sampai tanggal 12 Mei 1995;
	2.	Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Pada tanggal 17 Mei 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1995 – 1996.
---------------------	--

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 – 1996 adalah sebesar Rp 39.830.898.710,- dengan perincian sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN		
	- Pendapatan	Rp.	39.830.898.710,-
b.	BELANJA		
	- Rutin	Rp.	27.836.968.450,-
	- Pembangunan	Rp.	11.993.930.260,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN		
	- Pendapatan	Rp.	3.574.688.000,-
b.	BELANJA		
	- Rutin	Rp.	3.574.668.000,-
	- Pembangunan	Rp.	-

Pasal 3

1.	Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
2.	Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A I, A II/ R dan A II / P.
3.	Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang Berwenang dan berlaku mulai tanggal 01 April 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU, Cap / Dto H. AHCMAD BEBAS	DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 17 Mei 1995 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU, Cap / Dto H. OESMAN EFFENDI APAN, SH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : SK. 04 Tahun 1995 Tanggal : 11 Juli 1995 Seri : D Nomor 4	Disahkan Oleh Gubernur KDH Tk.I Riau Surat Keputusan Nomor : SK. 02/APBD/II/1994-1995 Tanggal : 4 Juli 1995

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H. A. DJALIL RASJID

Pembina Tk I NIP. 010050653